



Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Dili
Periode April 2018

Afirmasaun: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan..

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 60

Pasal	Bentuk kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan junto pasal 2, 3, 35 (b) 36 UU-AKDRT	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik (Pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai tipe kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum)	37
Pasal 155 KUHP junto Pasal 2, 3(c), 35(a) 36 UU-AKDRT	Penganiayaan terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 154 KUHP dan junto Pasal 2, 3, 35(a) dan 36 UU-AKDRT	Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 177(KUHP)	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	3
Pasal 177 dan 182 (KUHP)	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan	1
Pasal 172 (KUHP)	Kekerasan seksual	1
Pasal 178 (KUHP)	Perbuatan seksual dengan remaja	3
Pasal 178 (KUHP) junto Pasal 2, 3, 35(a) dan 36 UU-AKDRT	Perbuatan seksual dengan remaja (inses)	1
Pasal 174 (KUHP)	Eskploitasi seksual dengan pihak ketiga	1
Pasal 179 (KUHP)	Perbuatan seksual terhadap orang yang tidak berdaya (tidak cakap hukum)	1
Pasal 163, 164 dan	Perdagangan manusia dengan pemberatan dan	1

303(KUHP)	pemalsuan dokumen atau laporan teknis	
Pasal 299(KUHP)	Partisipasi ekonomi dalam usaha	1
Pasal 292(KUHP)	Korupsi pasif	1
Pasal 296, 297(KUHP)	Penggelapan dan penyalahgunaan kewenangan	1
Pasal 252(KUHP)	Pencurian berat	1
	Penipuan biasa	1
Pasal 145(KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	3
Pasal 146(KUHP)	Penganiayaan berat	1
Total		60

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 28

Bentuk hukuman	Total
Hukuman penjara (Pasal 66) KUHP	1
Penangguhan penjara (Pasal 68) KUHP	21
Penangguhan hukuman penjara dengan kewajiban (Pasal 69) KUHP	1
Penangguhan hukuman penjara dengan aturan perilaku (Pasal 70 huruf g) KUHP	1
Densa (Pasal 67) KUHP	2
Peringatan sesuai dengan Pasal 82 KUHP	2
Mengesahkan penarikan kasus	1
Total	29

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 4

Alasan penundaan	Total
Terdakwa dan korban tidak hadir	1
terdakwa tidak hadir	1
Pembela tidak hadir	1
Terdakwa sakit	1
Total	4

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 27

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0266/17.PDDIL
 Komposisi pengadilan : Tunggal
 Hakim : Jumiatty Maria Freitas

Jaksa Penuntut Umum (JPU) : Nelson de Carvalho
Pembela : Agustinha de Oliveira
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 02 April 2018, Pengadilan Distrik Dili memutuskan melalui pengumuman pemberitahuan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Juli 2017, kira-kira pada pukul 18.30 sore, korban baru pulang membeli pakaian dari Kampung Alor. Namun, korban pulang terlambat dan mereka saling bertengkar. Korban menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa tidak menunggu sebentar karena dia sedang mencari pakaian adik-adiknya dan mereka saudara kandung.

Setelah saling bertengkar, korban pergi mandi untuk mempersiapkan diri melakukan pengamanan pada pemilihan parlemen karena korban sebagai anggota PNTL, namun terdakwa tidak mengijinkannya dan langsung menendang kaki kiri korban dan korban jatuh tidak sadarkan diri. Setelah itu terdakwa menginjak bahu kanan dan memukul kepala korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban merasa sakit pada kaki, bahu dan kepala dan korban juga harus pergi berobat di pusat kesehatan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung pergi mencari keluarga perempuan untuk menyelesaikan masalah itu. Terdakwa memberikan uang sebesar US\$40.00 dan dua botol arak. Terdakwa juga meminta maaf kepada korban dan mereka terus tinggal bersama sebagai suami-istri.

Selain itu, korban mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa kasus tersebut telah diselesaikan melalui adat dan terdakwa memberikan uang sebesar US\$40.00.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Namun karena terdakwa telah menyesali perbuatannya, menunjukkan perilaku yang baik

di pengadilan dan baru pertama kali ke pengadilan, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan. Selain itu, pembela juga meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan dengan pertimbangan yang sama dengan JPU bahwa terdakwa telah mengaku dan telah menyesali perbuatannya, menunjukkan perilaku yang baik dan terdakwa juga baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0471/17.DICMR
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jumiaty Freitas
JPU : Alfonso Lopes
Pembela : Joana Christina Pinto
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun dan aturan perilaku

Pada tanggal 02 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa VDS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 September 2017, kira-kira pada pukul 13.00 siang, terdakwa pergi ke kantor korban dan bertengkar dengan korban karena korban tidak menerima telpon terdakwa dan memukul 1 kali pada mulut korban, memukul 1 kali pada pipi dan memukul 1 kali pada alis mata. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita luka, sakit dan bengkak pada alis matanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui beberapa fakta dan membantah juga beberapa fakta. Terdakwa menerangkan bahwa ia memang pergi ke kantor korban

karena terdakwa biasanya bertemu di sana. Terdakwa menambahkan bahwa pada saat terdakwa sampai di sana, terdakwa langsung mengambil telpon korban dan bermain game, sementara korban sedang makan di meja. Tiba-tiba korban berdiri mengambil kayu bakar dan memukul 6 kali di punggung terdakwa hingga siku tangan terdakwa berdarah. Ketika hendak memukul korban yang ke tujuh kali, terdakwa menangkisnya, sehingga kayu tersebut mengenai kembali mulut korban dan menyebabkan keluarnya darah.

Sementara itu, korban membantah bahwa keterangan terdakwa adalah bohong dan menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa menelpon korban namun korban tidak mengangkatnya. Oleh karena itu terdakwa bertanya mengapa korban tidak menerima telpon dan korban menjawab bahwa terdakwa tidak perlu menganggunya lagi karena terdakwa telah memiliki istri. Korban juga menerangkan bahwa, terdakwa telah berpacaran dengan korban pada tahun 2008 dan pada waktu juga sudah menanyakan status perkawinan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa masih bujang sehingga korban ingin menerima terdakwa sebagai suami, korban baru mengetahui bahwa terdakwa memiliki istri sah dan memiliki 7 orang anak.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mengatakan terdakwa berusaha untuk membohongi pengadilan, karena terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul korban namun karena menangkis pukulan korban sehingga mengenai mulut korban sehingga menyebabkan berdarah. Selain itu, JPU juga meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan kasus tersebut dengan baik karena terdakwa saat ini sudah kembali ke istri pertama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memeberikan keadilan yang adil bagi terdakwa karena terdakwa memiliki 7 orang anak dan terdakwa pergi ke kantor korban tanpa memiliki nyiat untuk memukul namun hanya menanyakan mengapa korban tidak mengangkat telpon dan korban yang melakukan kekerasan terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun dan menerapkan aturan perilaku agar terdakwa melaporkan diri secara berkala selama 6 bulan di pengadilan.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0225/17.DICMR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Solana
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Jose Soares
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 03 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa FdSP melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2017, sekitar pada pagi hari, terdakwa bersama dengan korban dan anak perempuannya pergi melayat ke rumah duka. Di rumah duka, korban sedang memotong daging dan mendengar terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain. Pada pukul 14.00 sore, anak korban meminta untuk kembali ke rumah. Ketika terdakwa kembali ke rumah (malam hari), terdakwa tidak bicara apa-apa, langsung menendang perut korban, memukul sekali pada dada dan punggung dan menarik korban ke ruang tamu dan memukul 4 kali lagi pada mulut korban. Perbuatan ini menyebabkan korban mengalami luka, sakit pada perut, punggung dan harus pergi berobat di Pusat Kesehatan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak melakukan kekerasan ketika melihat korban bersama dengan teman perempuannya bercerita kehidupan pribadi terdakwa di tempat umum. Terdakwa menambahkan bahwa pada malam ketika terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dan menampar mulut. Terdakwa membantah fakta mengenai pemukulan dan menendang korban. Menurut terdakwa bahwa jika memukul mulut korban, gidi korban bias jatuh semua. Sementara itu, korban mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. JPU juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti anak terdakwa masih

sekolah, sehingga meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun. Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuum yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa dan korban terus hidup bersama sebagai suami-istri dan memiliki tanggungjawab terhadap anak mereka yang masih sekolah.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0242/15.PDDIL
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Solana Soares Fernandes
JPU : Bartolomeo de Araujo
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 03 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Juni 2015, pada pukul 16.00 sore, terdakwa memanggil korban dan menunjukkan foto korban dengan lelaki lain di *facebook*. Korban baru mau jelaskan foto tersebut kepada terdakwa, terdakwa menarik rambut korban, memukul 4 kali pada punggung dan terus mencakar mulut korban bagian kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah bercerai dan saat ini mereka sama-sama memperhatikan anak-anak

mereka yang masih dibawah umur. Selain itu, korban kembali membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Oleh karena itu untuk melakukan pencegahan agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi melawan korban di masa mendatang, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil, karena menimbang bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban di masa mendatang. Selain itu, terdakwa dan korban juga telah bercerai dan tidak tinggal bersama.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menghukum terdakwa 1 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0532/17.DICMR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correia da Costa
JPU	: Bartolomeo de Araujo
Pembela	: Marcelo do Rosa (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 04 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa VdS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 Outubru 2017, kira-kira pada pukul 20.00 malam, terdakwa meminta uang korban sebesar US\$500.00 (uang yang berasal dari hasil *SDSB*) untuk mengurus adat namun korban menolak. Terdakwa meneriaki untuk memukul korban dan membuat korban ketakutan dan berlari ke luar. Terdakwa mengikuti korban dan membawa sebuah kursi plastik memukul 3 kali pada kepala korban, mengcekik leher,

membantingnya ke tanah, menginjak pinggul korban dan memukul 1 kali pada mata bagian kanan. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada mata dan leher.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui bahwa ia memang mengambil satu kursi plastik namun tidak sempat memukul korban, hanya mengancam untuk melempari korban. Terdakwa menerangkan bahwa tidak mencekik leher dan menginjak pinggul korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak memukul korban namun menampar satu kali pada pipi dan ketika korban hendak melarikan diri baru terjatuh karena licing.

Meskipun demikian, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Sementara itu, terdakwa terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa selama 3 tahun terdakwa tidak memberikan uang kepada korban. Atas alasan tersebut, korban menolak memberikan uang kepada terdakwa. Korban juga menerangkan bahwa setelah selang waktu 3 hari mereka berdamai kembali.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan umum bagi terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi melawan korban di masa mendatang, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman kurang dari tuntutan JPU karena terdakwa tidak melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa hanya mengambil kursi plastik untuk mengancamnya dan menampar satu kali. Selain itu, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban di masa mendatang.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti termasuk

foto dari polisi, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan 3 tahun .

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0500/17.DICMR
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jacinta Correia
JPU : Bartolomeo de Araujo
Pembela : João Henrique Carvalho
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 05 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa ADS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, pukul 18.00 sore, terdakwa memukul dua kali pada punggung korban, mendorong korban jatuh dan menjepit lutut kaki korban hingga tidak berdaya. Sebelumnya, terdakwa menyuruh korban menggendong anak mereka yang masih bayi berumur 6 bulan. Pada waktu itu korban sedang mengikat pagar tanaman sayur, dan menjawab kepada korban bahwa ia tidak bias menggendong anak mereka korban sedang hamil 1 bulan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih untuk diam/tidak menanggapi dakwaan. Sementara itu, korban mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa dan saat ini mereka telah berdamai sebagai suami-istri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih diam namun korban mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun. Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda

karena korban telah memaafkan terdakwa dan sekarang mereka tinggal bersama sebagai suami-istri.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 3 tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0168/16 DICMR
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Francisca Cabral
JPU : Bartolomeo de Araujo
Pembela : Marcia Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 05 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MdC melawan korban SdCT sebagai keponakan terdakwa, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 31 Maret 2016, korban mengambil uang terdakwa sebesar US\$1.00 tanpa sepengetahuan terdakwa, sehingga, terdakwa mengambil kabel listrik dan memukul tangan korban, kaki dan punggung. Kekerasan tersebut menyebabkan bengkak dan merah di tangan, kaki dan punggung korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kembali dari tempat pengangkutan pasir di sungai hingga jam 21.00 malam dan mendengar dari tetangga bahwa terdakwa pencuri, sehingga terdakwa tidak menerima dan memukul korban dengan kabel namun memukul dengan maksud untuk mendidik korban bukan untuk melukai atau membuat korban sakit.

Selain itu, terdakwa terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa juga memukul korban dengan setangkai kayu karena korban tidak mau belajar. Korban juga menerangkan bahwa ia

sudah lama tinggal bersama dengan terdakwa dan terdakwa yang membiaya pendidikan korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan terbukti dan meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Selain itu, pembela juga mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban namun pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti niat terdakwa untuk mendidik korban dan terdakwa tidak bermaksud untuk melukai atau menyakiti keponakannya. Selain itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan juga bahwa pekerjaan terdakwa hanya buruh memuat pasir dan bertanggungjawab menafkahi keluarga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

8. Tindakan pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0157/17.DIBCR
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Solana
JPU : Bartolomeo de Araujo
Pembela : Fernando Lopes de Carvalho
Bentuk hukuman : Hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 06 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan terhadap anak dibawah umur penganiayaan terhadap anak dibawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PdJ terhadap anaknya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 September 2017, pada pukul 17.00 sore, ibu terdakwa dan istrinya saling bertengkar karena tidak pergi menimba air namun

mengendong korban. Terdakwa tidak puas dengan perbuatan istrinya, sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap anaknya yang masih bayi (1 tahun 3 bulan). Terdakwa menampar 1 kali di tegkuk korban dan 1 kali pada pipi kiri, 1 kali memukul kepala bagian depan dan mengusir istri dan anaknya ke luar dari rumah. Ketika ibu korban keluar dari rumah, terdakwa melemparinya dengan batu namun tidak mengenainya.

Setelah dua bulan, terdakwa memanggil kembali istri dan anaknya (korban) dan saat ini mereka tinggal bersama. Perbuatan ini menyebabkan korban menderita sakit pada tengkuk, pipi kiri dan kepala bagian depan dan harus pergi berobat di Pusat Kesehatan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 155 KUHP mengenai penganiayaan terhadap anak dibawah umur dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun, junto Pasal 2, 3(c), 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah beberapa fakta bahwa ia tidak memukul dan menampar korban namun hanya mengetok di bagian kepala depan. Terdakwa juga menerangkan bahwa karena tidak puasa dengan istrinya yang bertengkar dengan ibunya. Sementara itu, korban melalui ibunya mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/dakwaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sebenarnya terdakwa bapak korban harus melindungi dan memperhatikan korban. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara efektif.

Begitu pun pembela, setuju dengan tuntutan JPU karena mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang tidak pantas karena sebagai bapak korban, seharusnya terdakwa melindungi dan memperhatikan korban dari bahaya, bukan justru melanggar kewajibannya sebagai bapak untuk melindungi anaknya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar \$25.00.

9. Tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0095/2016 PINFT

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Sribuana da Costa
JPU : Bartolomeo de Araujo
Pembela : Cristovão Nuno Ximenes
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 06 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Gabriel da Costa Marques terhadap Rita da Costa sebagai menantu perempuan terdakwa, di Bekora, Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, pukul 11.00 pagi, terdakwa saling bertengkar dengan korban dan terdakwa melempari pipi kiri dengan sebuah batu, memukul 1 kali pada pipi kanan, memukul 1 kali pada mulut dan memukul kepala dengan helm. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita bengkok pada pipi kiri, kanan dan menderita luka dan bengkok pada mulut korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, juncto Pasal 2, 3(c), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak melemparinya, tidak memukulnya dengan tangan dan helm pada kepala namun mengamcam untuk memukul hingga mati karena korban mencampuri masalah istri terdakwa. Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa dan korban tidak tinggal bersama lagi (tinggal di rumah yang terpisah namun dalam satu pagar) dan korban secara ekonomi tidak tergantung pada terdakwa.

Sementara itu, terdakwa terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa mencaci maki korban karena terdakwa tidak menerima korban melakukan intervensi ketika terdakwa dan istrinya bermasalah dan korban melempari kaki terdakwa. Terdakwa tidak puas dan melakukan kekerasan terhadap korban sebagaimana disebutkan dalam dakwaan.

Setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa dan korban, JPU meminta kepada pengadilan untuk merubah klarifikasi hukum menjadi penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan hanya mempertahankan tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik. JPU meminta perubahan kalsifikasi hokum tersebut karena terdakwa

tidak tinggal bersama dan korban tidak tergantung secara ekonomi pada terdakwa. Selain itu, Pembela juga setuju dengan permohonan JPU.

Pengadilan menerima permohonan tersebut JPU dan Pembela dan melakukan perubahan klasifikasi hokum dari penganiayaan terhadap integritas fisik junto Pasal 2, 3(c), 35(b) dan 36 UU-AKDRT dan hanya mempertahankan penganiayaan terhadap integritas fisik.

Karena kasus ini diklasifikasi sebagai tindak pidana semi publik dan prosesnya tergantung pada pengaduan, maka hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban. Namun korban menolak menarik kembali pengaduannya dan ingin terus melanjutkan proses kasus tersebut.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangan terdakwa terbukti melakukan kekerasan melawan korban. Sehingga untuk menghindari terjadinya tindak pidana tersebut di masa mendatang, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu pembela mengakui bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan namun karena korbanlah yang terlebih dahulu memprovokasi dan melempari terdakwa. Pembela mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban, oleh karena itu meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut termasuk hal-hal yang berhubungan dengan kasus tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0095/16.DINFT
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Sribuana da Costa
JPU	: Bartolomeo de Araujo
Pembela	: Cristovão Nunes Ximenes
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 06 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa GdM melawan menantu perempuan, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, sekitar pukul 10.00 pagi, terdakwa bertengkar dengan korban dan memukul memukul sekali di pipi kanan, memukul 2 kali di mulut dan memukul 1 kali di kepala dengan helm. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita luka pada muluk dan bengkak di kepala korban.

Sebelumnya terdakwa bertengkar dengan korban karena terdakwa tidak mengizinkan istrinya (anak perempuannya) untuk bekerja di Oekusi dan korban mempertanyakan mengenai keputusan terdakwa. Korban marah dengan mengakatan bahwa “kenapa anaknya tidak boleh pergi bekerja, sementara terdakwa sendiri tidak bekerja”.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto Pasal 2, 3(c), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui bahwa ia memang memukul pipi dan mulut korban namun membantah memukul kepada dengan helm. Terdakwa menerangkan bahwa helm berada di tangan terdakwa sehingga mengenai kepala korban. Meskipun demikian, terdakwa menerangkan bahwa iatelah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa meskipun mereka tinggal bersama namun tidak secara ekonomi mereka tidak saling ketergantungan.

Sementara itu, terdakwa terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa hingga saat mereka belum berdamai. Selain itu, korban membenarkan keterangan terdakwa bahwa mereka tidak saling ketergantungan.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU memuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan mempertimbangkan bahwa tindak pidana tersebut bukan merupakan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan keterangan terdakwa dan korban bahwa mereka tidak memiliki ketergantungan ekonomi terhadap satu sama lain. JPU meminta kepada pengadilan untuk mrubah Pasal yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan hanya mempertahankan tindak pidananya penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Setelah itu JPU meminta pengadilan untuk

menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun untuk mencegah terdakwa melakukan lagi tindak pidana tersebut melawan korban di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan karena terdakwa mengakui meskipun hanya sebagian fakta, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tberjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan mempertimbangkan permohonan dari JPU untuk tidak memasukan ketentuan mengenai UU-AKDRT ke dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0248/17.DIBCR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Edite Palmira
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 12 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa PCS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 November 2017, pukul 20.00 malam, terdakwa kembali dalam keadaan mabuk setelah menjual sayur di pasar. Terdakwa mencaci-maki korban yang sedang mencuci piring yang tidak peduli dengan terdakwa. Setelah mencuci piring dan terus memandikan anak mereka. Ketika selesai memandikan anak mereka, terdakwa memukul kepala korban dengan kursi plastik, namun korban menangkisnya dengan tangan. Korban sedang mengendong dan lari ke luar rumah, terdakwa mengikutinya dan memukul sekali pada kepala bagian kiri, memukul sekali pada pinggul kanan, memukul perut dan dada. Kekerasan tersebut menyebabkan korban tidak sadarkan diri dan jatuh ke tanah dan mendapatkan pertolongan dari saudara perempuan terdakwa.

Pada saat korban jatuh, terdakwa pergi mencari parang dengan mengancam korban. Korban merasa takut dan pergi bersembunyi dan kemudian melaporkannya kepada Polisi. Perbuatan tersebut menyebabkan korban merasa sakit dan berobat di Rumah Sakit Nasional Guido Valadares.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa kembali dari menjual sayur di Pasal dan meminta makan malam kepada korban namun korban menjawab bahwa pergi makan saja, tidak perlu banyak bicara sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban. Terdakwa menambahkan bahwa setelah dua hari dari kejadian tersebut, terdakwa pergi mencari korban di rumah orangtua korban. Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut terhadap korban.. Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, namun meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan bahwa terdakwa sebagai pedagang dan satu-satunya bertanggungjawab terhadap keluarga. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

Sementara itu Pembela, meminta kepada Pengadilan untuk memberikan keadilan yang adil bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta, telah menyesali perbuatannya, telah meminta maaf kepada korban dan terdakwa juga sebagai penanggungjawab utama dalam keluarga.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0353/17.PDDIL
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Albertina Neves

JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Marcia Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman percobaan

Pada tanggal 12 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa IdR melawan istrinya, di Atauro, Distritu Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 November 2016, pukul 12.00 malam, ibu korban menelpon dan menyuruh korban dan anaknya kembali ke Baucau karena terdakwa belum membereskan adat korban. Namun terdakwa tidak mengijinkannya dan muncul kesalahpahaman antara terdakwa dan korban dan terdakwa menampar sekali pada pipi bagian kanan.

Pada tanggal 10 November 2016, pukul 01.00 pagi, ketika korban dengan anaknya sedang siap untuk naik kapal dari Atauro ke Dili, terdakwa dan korban saling berebutan barang dan terdakwa menendang saktu kali pada perut bagian kanan. Korban sempat kembali ke Dili dan sampai saat ini korban tidak kembali tinggal bersama dengan terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia memang menampar korban namun membantah bahwa ia tidak menendang korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak melarang korban untuk kembali ke Baucau namun meminta korban untuk tunggu sampai ada uang baru ke Baucau.

Selain itu, korban menerangkan bahwa terdakwa memang menamparnya namun mengenai tendangan, korban mengaku ia yang lebih dulu menendang terdakwa oleh karena itu terdakwa menendang kembali korban di paha korban. Korban juga menerangkan bahwa ia tidak mencintai lagi terdakwa karena ketika mereka tidak lagi tinggal bersama, terdakwa tidak mencari korban dan anaknya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan karena terdakwa dan korban telah bercerai. Sementara itu pembela, meminta kepada

pengadilan untuk memberikan keadilan yang adil kepada terdakwa karena korban yang lebih dulu melakukan kekerasan terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0091/17.ERHAT
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Albertina Neves
JPU : Osorio de Deus
Pembela : Sebastião Amado de Almeida
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 8 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 13 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JF melawan anaknya, di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 April 2017, pukul 07.15 pagi, terdakwa hendak mems bawa adik yang masih kecil (JS) pergi mencari kayu bakar namun korban tidak mengijinkannya dan korban memanggil lagi JS untuk pergi bersamanya untuk menggali ubi, sehingga, terdakwa mengcekik leher korban dan membantingnya ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3(c), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam selama persidangan. Sementara itu, korban mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa korban pergi melaporkannya kepada kepala desa dan menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan adat. Terdakwa menyerahkannya kain adat Timor dan memaafkan korban. Selain itu, korban juga menerangkan bahwa ia telah memaafkannya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa memilih hak untuk diam namun korban mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. JPU meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap ibu kandung yang seharusnya dihargai oleh terdakwa.

Sementara itu pembela, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuum yang ringan bagi terdakwa karena masalah steresebut telah diselesaikannya di tingkat desa dan sesuai dengan adat Timor-Leste. Korban memaafkan terdakwa karena sebagai manusia selalu muncul perbuatan tersebut.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti terebut pengadilan menghukum terdakwa 8 bulan penjara ditanggihkan 1 tahun 6 bulan penjara.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0078/17.ERRLK
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Albertina Neves
JPU	: Osorio de Deus
Pembela	: Sebastião Amado de Almeida
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 4 bulan ditanggihkan 1 tahun

Pada tanggal 13 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AS melawan istrinya, di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 April 2017, sekitar pada pukul 17.00 sore, korban melihat sebuah pesan yang dikirim oleh seorang perempuan kepada terdakwa dengan kata-kata cinta. Korban menegatakan kepada terdakwa bahwa “tidak konsentrasi dengan kursus tetapi pergi berpacaran lagi”. Setelah itu terdakwa berdiri dan memukul punggung korban sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah. Setelah beberapa menit, korban bangun dan melaporkannya kepada Polisi dan pergi berobat di Pusat Kesehatan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa sebenarnya pesan tersebut adalah salah sambung. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada waktu terdakwa pergi mencari korban di kantor polisi dan polisi sendiri yang memberitahu terdakwa bahwa korban berada di rumah sakit, sehingga terdakwa langsung ke rumah sakit dan membawa korban kembali ke rumah dan terdakwa langsung meminta maaf kepada korban dan telah berdamai pada hari itu juga. Selain itu, korban juga mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menganggap masalah tersebut muncul karena hanya saling mencurigai namun karena terdakwa melakukan kekerasan melawan korban, maka JPU meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun. Selain itu, Pembela meminta hukuman spenjara namun ditanggukkannya karena terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah berdamai dengan korban hingga hari ini.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum 4 bulan penjara, ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0224/16.PDDIL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Modesta
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Juvinal Yanes Freitas
Bentuk hukuman	: Hukuman denda sebesar US\$50.00

Pada tanggal 13 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa FdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 18.00 sore, korban pergi memanggil terdakwa yang sedang minum arak bersama dengan teman-temannya. Terdakwa kembali ke rumah dan tidak berkata apa-apa, namun terdakwa langsung menampar 2 kali pada pipi dan mata, menendang dua kali pada paha korban dan 2 kali pada pinggul. Setelah dipukul, korban pergi tinggal di rumah kakak perempuan. Perbuatan tersebut menyebabkan korban merasa sakit pada pipi, paha dan pinggul.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan butki

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia malu kerika korban pergi meneriaki di depan taman-temannya. Selain itu, korban mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia memanggil terdakwa karena tidak mau terdakwa minum bersama dengan teman-temannya.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban namun karena terdakwa yang menafkahi keluarga, maka JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan. Selain itu, Pembela juga meminta hukuman peringatan karena mempertimbangkan rasa malu oleh terdakwa ketika korban pergi bersteriak terdakwa di depan teman-teman.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan memberikan hukuman denda sebesar US\$50.00 dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

16. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan¹

No. Perkara : 0017/16 ALSIC

Komposisi pengadilan : Kolektif

¹ Persidangan mengenai pemeriksaan alat bukti dilakukan secara tertutup untuk umum termasuk juga JSMP tidak diijinkan untuk memantau proses persidangan tersebut.

Hakim : Jumiati Maria Freitas (mewakili hakim kolektif)
JPU : Remigia de Fatima
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 14 tahun

Pada tanggal 13 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa JMM melawan korban IMS sebagai tetangga terdakwa yang tunanetra (tidak mendengar dan tidak bias bicara) yang berumur 11 tahun, di Distrik Aileu.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal yang diketahui namun pada bulan April 2016, pada sore hari, terdakwa sendiri di rumah dan terdakwa memanggil korban pergi ke rumah terdakwa dan menyuruh korban masuk ke dalam kamarnya. Dalam kamar tersebut, terdakwa melepaskan pakaian korban dan melepaskan pakaiannya sendiri dan melakukan pelecehan seksual dengan korban.

Selanjutnya pada bulan Mei, Juni dan Juli 2016, terdakwa terus memanfaatkan istri dan anak yang tidak berada di rumah, terdakwa memanggil korban ke rumah dan melakukan lagi perbuatan tersebut terhadap korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban hamil dan melahirkan seorang anak perempuan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar 177(1) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun penjara dan Pasal 182(1a) KUHP bahwa hukuman dapat diperberat 1/3 dari hukuman minim dan maksimal jika korban berumur dibawah 12 tahun pada saat pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan pemberatan melawan korban empat kali. Pengadilan membuktikan berdasarkan pengakuan terdakwa dan laporan medis dari Polisi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menghukum terdakwa 7 tahun penjara untuk setiap tindak pidana, sehingga Pengadilan melakukan akumulasi untuk setiap kejadian dengan hukuman 28 tahun penjara. Meskipun demikian, setelah melihat pada

hal-hal yang meringankan² terdakwa mengakui, bekerja sama dengan Pengadilan dan terdakwa sudah usia lanjut, maka Pengadilan menyimpulkannya dengan menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara.

17. Tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0001/18.DIDIL
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ivan Patricinio Antonino
JPU : Alfonso Lopes
Pembela : Olga Barreto Nunes
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 13 April 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan terhadap integritas fisik, yang melibatkan terdakwa Salvador Mendonca Rodrigues melawan korban Amelia dos Santos dan Armindo Maia (suami-istri), di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Januari 2018, pukul 19.30 malam, korban dan anak perempuannya pulang dari kios dan terdakwa memanggil dengan mengatakan “*hi makan gratis*”. Setelah mendengar perkataan tersebut, korban dan anaknya pergi melaporkannya kepada kedua orang korban. Para korban pergi ke rumah terdakwa menanyakan perkataan tersebut, terdakwa memukul satuk kali pada muka korban. Terdakwa juga memukul lagi korban dan mengenai hidung dekat pada mata yang menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah, ketika korban hendak pergi menenangkan mereka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan Pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, maka Hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

² Tolong baca sikap JSMP mengenai kasus ini di Siaran Pers JSMP dengan judul : JSMP meminta pengadilan untuk menghukum berat dan menyertakan ganti rugi perdata atas terdakwa kasus pelecehan seksual anak
.melalui website http://jsmp.tl/wp-content/uploads/PrAbuzuSeksualbaMenortenkeaplikaPenaTodan_TETUM.pdf

Dalam proses konsiliasi tersebut, kedua orang korban ingin menarik kasusnya melawan terdakwa karena mereka masih hubungan keluarga. Terdakwa meminta maaf kepada kedua orang terdakwa dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan mencacai-maki lagi kepada anak korban dan tidak melakukan lagi tindak pidana terhadap kedua orang korban di masa mendatang. Di pihak lain, kedua orang terdakwa setuju dengan permohonan penarikan kasus tersebut.

Tuntutan/pembelaan umum

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai dari para pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, pengadilan mengesahkan penarikan kasus tersebut.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0049/16 DIBCR
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : José M. de Araujo
JPU : Bartolomeo de Araujo
Pembela : Laura Lay
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 17 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa RSG melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal yang tidak diketahui oleh korban namun pada Mei 2016, pada pukul 20.00 malam, terdakwa menelpon seorang perempuan yang sama-sama menjual sayur. Korban yang sedang dalam hamil 4 bulan tersebut pergi bertanya kepada terdakwa kepada siapa ia sedang menelpon namun terdakwa tidak menjawab sehingga korban melempari muka terdakwa dengan sandalnya. Setelah itu, terdakwa menampar dua kali pada pipi kiri dan dua kali pada pipi kanan dan menampar dua kali pada telinga. Perbuatan tersebut menyebabkan telinga korban menghitam dan sakit pada pipi kanan dan kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia memang menampar korban namun hanya sekali pada pipi karena korban melempari mukannya dengan sandal. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada waktu itu korban pergi tinggal dengan orangtuannya di Manatuto. Setelah 4 hari baru terdakwa dan keluarga menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan adat Timor-Leste dan terdakwa menyerahkan uang sebesar US\$700.00 kepada keluarga korban.

Selain itu, korban menerangkan bahwa ia sudah lupa berapa kali terdakwa menampar pada kepalanya namun terdakwa memang menampar korban. Korban juga membenarkan keterangan terdakwa bahwa kasus tersebut telah diselesaikan sesuai dengan adat Timor-Leste dan terdakwa telah menyerahkan uang sebesar US\$700.00 kepada korban dan keluarga.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Terdakwa mengakui sebagian fakta, telah menyesali perbuatannya dan menyelesaikannya sesuai dengan adat Timor-Leste. Terdakwa juga telah menyelesaikannya sesuai dengan adat Timor-Leste namun angka kekerasan dalam rumah tangga terus tinggi di Timor-Leste, maka untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu, Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan terhadapnya, menyatakan penyesalannya, telah menyelesaikannya kasus tersebut sesuai dengan adat Timor Leste dan terdakwa merupakan satu-satunya penanggungjawab terhadap penafkahan dalam keluarga.

Putusan

Pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti menampar korban dan memukul telinga yang tidak diketahui berapa kali menampar. Pengadilan juga melihat hal-hal yang meringankan, terlebih telah menyelesaikannya melalui adat Timor Leste dan telah menyerahkannya uang sebesar US\$700.00 kepada korban dan keluarganya, telah menyesali perbuatannya dan terdakwa memiliki tanggungjawab terhadap keluarga.

Meskipun demikian, untuk menghindari terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, pengadilan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun termasuk membayar perkara sebesar US\$25.00.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0066/17.DIBCR
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Maria Modesta, Patricinio A. Gonçalves no
Edite Palmira dos Reis
JPU : Bartolomeo de Araujo
Pembela : Joana Cristina Pinto
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 18 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa JF melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2017, terdakwa mengusir korban ke rumah orangtuanya karena korban dicurigai memiliki hubungan dengan lelaki lain. Pada hari yang sama, kira-kira pada pukul 18.30 sore, terdakwa mengirim pesan kepada korban dan mencaci-makinya. Korban juga menjawab terdakwa dengan mencaci-makinya. Terdakwa tidak puas dan menelpon korban untuk bertemu dengan korban di rumah orangtua korban. Terdakwa pergi dan langsung masuk ke dalam kamar korban dan menendang sekali pada mata bagian kiri hingga korban jatuh dan terus mencaci makinya.

JPU juga mendakwa bahwa pada tanggal 28 Maret 2017, kira-kira pada pukul 06.30 pagi, terdakwa tetap mencurigai korban berhubungan dengan lelaki lain dan kembali ke rumah orangtua korban dan memukul 1 kali pada hidung, memukul 1 kali pada pipi kanan hingga robek dan mengeluarkan banyak darah. Terdakwa juga memukul 1 kali pada pipi bagian kiri hingga hitam dan bengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman dari 2 sampai 6 tahun junto Pasal 2, 3(a), 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Terdakwa menerangkan bahwa tanggal kejadian yang benar adalah 14 Januari 2017. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak menendang mata korban namun saat mau angkat kaki untuk menendang baru sandal yang mengenai pada matanya. Terdakwa juga tidak melihat korban jatuh ke lantai.

Selain itu, terdakwa membantah fakta-fakta yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2017, bahwa ia tidak memukul hidung dan pipi kanan korban namun menampar pipi kiri. Mengenai korban jatuh, terdakwa menerangkan bahwa ketika saling menarik yang membuat korban jatuh mengenai tembok. Sementara itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang ada dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa kejadian pertama sebenarnya terjadi pada tanggal 14 Januari 2017. Korban menambahkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai dan bersama-sama memperhatikan ke 6 orang anak mereka dan hingga saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan dua kali tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik melawan korban, sehingga JPU meminta pengadilan untuk merubah klasifikasi hukum dari tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan menjadi tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan. Oleh karena itu untuk melakukan pencegahan umum bagi terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 9 bulan ditangguhkan 1 tahun.

Selain itu, Pembela juga setuju dengan permohonan dari JPU dan meminta untuk melakukan perubahan klasifikasi hukum termasuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui sebagian fakta-fakta, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban di masa mendatang. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan dua kali tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik melawan korban. Pengadilan juga mempertimbangkan permohonan dari JPU dan Pembela dan merubah tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan menjadi tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa untuk masing-masing tindak pidana selama 10 bulan ditangguhkan 1 tahun. Setelah Pengadilan melakukan akumulasi dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan 2 tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0280/17.PDDIL
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jumiaty Maria Freitas
JPU : Alfonso Lopes
Pembela : Estaquie Pereira
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$90.00

Pada tanggal 19 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MX melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Juli 2017, malam, terdakwa menggigit jari ibu dari tangan kanan, menusuk bahu tangan dengan sebuah kunci dan memukul 1 kali pada dahi ketika terdakwa mengambil pakaian untuk ke luar dari rumah dan tinggal di Hera, namun korban menghalanginya agar tidak boleh keluar dari rumah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa mereka saling bertengkar dan terdakwa menampar sekali pada pipi korban dan kunci motor mengenai tangan korban ketika mereka berebutan menarik tas. Namun terdakwa membantah fakta bahwa ia memukul korban, memukul dahi dan menusuk tangan korban. Terdakwa juga menambahkan bahwa ia menderita depresi dan ingin menghindari korban karena korban selalu bicara banyak sehingga selalu muncul masalah antara terdakwa dan korban. Selain itu, terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan.

Sementara itu, korban terus membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia tidak puas dengan terdakwa yang selalu pergi ke rumah keluarganya.

Saksi AL yang merupakan adik laki-laki terdakwa menerangkan bahwa ia melihat korban dan terdakwa saling berebutan tas pakaian terdakwa dan melihat korban memegang kuat leher baju terdakwa. Saksi membenarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memang mengalami depresi dan dalam laporan medis menyarankan agar

terdakwa perlu istirahat. Mengenai darah yang ada pada tangannya, saksi menyatakan bahwa ia tidak melihatnya.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan dan menghindari terdakwa tidak mengulangi perbuatannya yang samadi masa mendatang, meminta pengadilan untuk memberikan hukuman penjara namun ditangguhkannya.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa, karena terdakwa mengakui fakta-fakta meskipun hanya sebagian dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$90.00 dan akan dicitil US\$1.00 setiap hari selama 90 hari termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$20.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif bagi terdakwa bahwa selama tiga bulan terdakwa menjalani hukuman penjara jika tidak membayar hukuman denda tersebut.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0100/17.LIBZT
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Solana
JPU	: Bartolomeo de Araújo
Pembela	: Humberto Alves
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 19 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan melalui persidangan keliling di Distrik Likisá terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JC melawan istrinya, di Distrik Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017, terdakwa mengancam akan membunuh korban dengan parang setelah memukul dan menendang banyak kali pada mata dan mengecek leher korban, ketika terdakwa kembali ke rumah dan meminta korban untuk memijitnya namun korban menolak. Setelah terdakwa melepaskan leher korban, korban langsung menelpon ke rumahnya dan melaporkannya bersama-sama.

perbuatan tersebut menyebabkan korban mengeluarkan darah dari hidung dan sakit pada mata dan leher.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang dan merasa sakit setelah membangun rumah orang lain sehingga terdakwa meminta kepada korban untuk memijitnya. Namun korban menolaknya dan terus bermain game dalam telpon.

Terdakwa juga menerangkan bahwa ia hanya memukul sekali pada mata korban. Menampar dua kali pada pipi korban dan mengaku mengcekik leher. Namun mengenai darah yang keluar dari hidung, terdakwa menerangkan bahwa ketika terdakwa memukul mata korban, mengenai telpon yang sedang dipegang oleh korban sehingga telpon tersebut yang mengenai hidung korban. Terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung meminta maaf kepada korban termasuk mengantar korban pergi berobat di Rumah Sakit.

Selain itu, korban dalam keterangannya membenarkan keterangan terdakwa bahwa hidung korban mengeluarkan darah karena terdakwa memukul telpon yang kemudian mengenai hidung korban. Korban menerangkan bahwa terdakwa menampar dua kali pada pipi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan penjara . Sementara itu, Pembela neminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman denda bagi terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatannya meskipun hanya sebagian, telah menyesali dan telah berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi bukti-bukti, keterangan terdakwa dan korban maka pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0050/16.LILIQ

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Francisca Cabral
JPU : Bartolomeo de Araújo
Pembela : Marçal Mascareinhas
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 19 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa GAS melawan istrinya, di Distrik Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Mei 2016, terdakwa menarik rambut, memukul 4 kali pada kepala korban dan menginjak kaki kiri. Korban sempat berlari ke luar dan terdakwa mengejanya namun dihalangi oleh adik laki-laki. Terdakwa dan korban menikah pada tahun 2014 dan memiliki 2 orang anak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada waktu ia kembali dari kerja, tidak ada makanan dan tanpa memberitahu terdakwa, korban pergi menonton motor cross. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban dan hingga saat ini tidak pernah memukul korban lagi. Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan tinggal bersama sebagai suami-istri hingga saat ini

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan, sehingga meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun. Sementara itu, Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0284/16.DICMR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Sribuana da Costa
JPU	: Bartolomeu de Araujo
Pembela	: Marçal Marcarenhas
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 19 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa EDP melawan istrinya, di DistrikDili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, sekitar pukul 23.00 malam, terdakwa dan korban saling bertengkar karena terdakwa menncurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain, sehingga, terdakwa memukul sekali pada telinga dan memukul satu kali pada tangan kiri korban. Perbauatn tersebut mengakibatkan tangan korban hitam dan sakit pada telinga.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa ia mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain karena selama 4 bulan, terdakwa pergi bekerja di Distrik Manufahi dan korban tinggal sendiri dengan anak-anaknya. Selain itu, terdakwa terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun. Sementara itu, Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan memiliki tanggungjawab untuk menafkahi keluarga.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan fisik melawan korban sebagaimana

disebutkan dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

24. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0691/16.DICMR

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Jose Maria de Araujo

JPU : Bartolomeo de Araujo

Pembela : Ismail A. Lopes dan Paulino Rosario do Carmo
(pengacara pribadi magang)

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 19 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa SdL melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 November 2016, sekitar pukul 22.00 malam, korban meminta terdakwa untuk memijit kaki korban yang sedang sakit namun terdakwa memperbaiki kabel listrik. Setelah itu, korban membawa anak mereka pergi duduk di atas *bronjong* dekat dengan pinggir sungai di jalan umum. Terdakwa mengikuti korban dan memukul banyak kali pada dahi, menendang banyak kali pada kaki dan pinggul, membanting korban ke tanah dan duduk di atasnya dan memukul banyak kali pada tubuh dan muka. Kekerasan tersebut menyebabkan korban merasa sakit, bengkak dan hitam pada dahi dan sakit pada kaki, pinggul dan tubuh.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa sedang memperbaiki kabel listrik. Ketika selesai, terdakwa pergi memijit kaki korban namun korban menendang tangan terdakwa dan meminta agar terdakwa menjauh dari korban. Terdakwa berhenti memijit korban dan pada pukul 11.00 malam, korban mengirim pesan melalui telpon kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa segera ke pinggir kali karena korban akan menjatuhkan diri ke dalam sungai. Terdakwa kaget dan berlari ke pinggir sungai dan sesampainya di sana, terdakwa memang melihat memegang

anak mereka dengan posisi untuk membuang diri ke dalam sungai. Oleh karena itu, terdakwa menggendong anak dan korban dan menurunkan mereka dari atas *bronjong*, namun karena terdakwa tidak bisa menggendong mereka berdua sehingga terdakwa menurunkannya ke tanah dan duduk menghimpit kaki korban, bukan duduk di atas perut korban.

Sementara itu, korban membenarkan dan mengkonfirmasi serta memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa selalu melakukan kekerasan terhadap korban namun terdakwa mulai merubah perbuatannya ketika korban melaporkannya ke Polisi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban meskipun terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan keterangan korban bahwa sebelumnya mereka melakukan kekerasan terhadap korban namun mulai merubah perbuatannya, JPU mempertimbangkan bahwa untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, maka meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Di pihak, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya termasuk korban sendiri menerangkan bahwa setelah kejadian, terdakwa menunjukkan penyesalannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya melawan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang berhubungan, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$25.00.

25. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0114/16 LILIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Solana
JPU	: Bartolomeo de Araujo
Pembela	: Afonso Gomes
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 23 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa GAS melawan istrinya, di Distrik Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa korban mencurigai terdakwa berpacaran dengan perempuan lain, sehingga pada tanggal 23 November 2016, sekita pukul 11.00 pagi korban menanyakan masalah itu kepada terdakwa. Terdakwa tidak puas dan mengambil setangkai kayu memukul 4 kali pada punggung korban.. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit.

Pada tanggal 28 November 2016, korban tetap mencurigai terdakwa memiliki hubungan dengan lelaki lain, sehingga terdakwa memukul 1 kali pada mulut korban yang menyebabkan luka lecet.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara junto Pasal 2, 3(a), 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut (setelah dua hari), mereka berdamai kembali, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi di masa mendatang. Selain itu, korban terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan perbuatan terdakwa melawan korban tidak memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk merubah tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang didakwakan oleh JPU menjadi tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik dn meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun

Pembela juag setuju dengan tuntutan JPU bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan mempertimbangan dan setuju dengan permohonan JPU untuk melakukan perubahan klasifikasi hukum tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan, menjadi penganiayaan terhadap integritas fisik yang diatur dalam Pasal 145 KUHP, junto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT. Pengadilan mempertimbangkan perbuatan terdakwa memenuhi unsure-unsur tindak pidana tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan setelah mengevaluasi semua keadaan, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0003/18.DINFT
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Edite Palmira dos Reis
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Jose da Silva
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 5 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 24 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa GdX melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU menerangkan bahwa korban sebagai pedagang kecil yang menjual barang-barang di Largo (*roda tiga*). Pada tanggal 01 Januari 2018, pukul 19.30 malam, korban menunggu taksi untuk kembali ke rumah namun tiba-tiba terdakwa dengan motor berhenti di depan korban dan menampar pipi kanan. Terdakwa juga merusak barang-barang korban yang dijual seperti beer, fanta, sprite dan delos. Korban tidak sempat menghitung jumlah barang yang dirusak terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT dan melanggar Pasal 285 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sebelum memasuki Pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan biasa karena tindak pidana tersebut berskarakter semi publik.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduannya terhadap terdakwa karena terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan mereka telah berdamai. Terdakwa setuju dengan permohonan penarikan kasus dari korban.

Sementara itu, Pengadilan terus menyidangkan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik karena sebagai tindak pidana umum

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa dan korban sempat berpisah selama 9 bulan, namun saat ini mereka tinggal bersama kembali sebagai suami-sitri selama dua bulan. Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban yang mengkonfirmasi fakta-fakta tersebut. JPU juga mempertimbangkan bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi di semua yuridiksi, maka meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 bulan sebagai pencegahan bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil karena mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, telah menyesali perbuatannya dan melawan korban berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 5 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

27. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0273/17.DIBCR
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Eugebio Xavier Vitor
JPU : Nelson de Carvailho

Pembela : Laura Lay
Bentuk hukuman : Hukuman peringatan

Pada tanggal 25 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AFF melawan anaknya yang masih berumur 7 tahun, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, terdakwa menyuruh korban menunggu roti yang mereka jual, namun korban menolak dan pergi bermain dengan teman-teman. Sekitar pada pukul 11.30 pagi, terdakwa mengambil tali dan mengikat kedua tangan korban pada pintu kamar. Kakek korban melihatnya dan langsung melaporkan kepada Polisi dan baru dilepaskan oleh Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, juncto Pasal 2, 3(c), 35(b) no 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa ia mengikat korban dengan maksud untuk membuat korban takut dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Selain itu, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan lagi keterangan korban dengan alasan korban masih kecil yang mana masih berumur 7 tahun.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan. Selain itu, Pembela juga meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan karena terdakwa mengakui kesalahannya, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana melawan korban di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang terbukti, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

28. Tindak pidana Eksploitasi seksual dengan pihak ketiga

No. Perkara	: 0131/15.PNSIC
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Antonino Gonçalves, Zulmira Auxiliadora Barros da Silva dan ra. Sribuana da Costa
JPU	: Hipolito Exposto Santa
Pembela	: Agostinha de Oliveira
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 25 April 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus eksploitasi seksual dengan orang lain yang melibatkan terdakwa ORM melawan korban melawan korban RdM yang berumur 18 tahun, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015, kira-kira pada pukul 21.30 malam, terdakwa menelpon LcD namun tidak terima. Sehingga, pada tanggal 13 Oktober 2015, sekitar pukul 09.30 pagi, terdakwa menelpon kembali LcD untuk mengantar terdakwa dan korban. Setelah menelpon LcD, terdakwa menyuruh korban mandi dan berbohong kepada korban untuk pergi ke toko. Korban mengikuti apa yang dikatakan oleh terdakwa. Terdakwa dan korban naik mikrolet dan turun di kuluhun untuk naik mobil LcD. Sebelumnya, terdakwa juga menginformasikan kepada LcD bahwa umur korban masih kecil, sehingga terdakwa meminta kepada LcD bahwa harus bayar US\$ 200.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 174(1) KUHP mengenai Eksploitasi seksual dengan pihak ketiga dengan ancaman hukuman 3 sampai 10 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa memilih untuk diam. Sementara itu, korban menerangkan bahwa korban mendengar terdakwa menelpon seorang lelaki namun korban tidak mencurigai ada sesuatu sehingga ketika terdakwa menyuruh korban untuk mandi agar dibawa ke toko, korban hanya mengikutinya. Setelah menyiapkan diri, terdakwa dengan korban naik mikrolet 01 dan turun di perempatan Kuluhun bad an langsung naik mobil sedan yang sedang parkir di depan Mikrolet.

Korban juga menerangkan bahwa dalam Mikrolet, terdakwa terus menerima telpon dari seorang laki-laki. Dalam mobil sedan tersebut, ada dua orang laki-laki (laki-laki yang satunya adalah LcD). Setelah terdakwa dan korban naik mobil tersebut, LcD mengantar mereka ke Hotel Audian. Terdakwa menyuruh korban untuk turun dan mengikuti LcD ke dalam Hotel, LcD menyerahkan uang sebesar US\$30.00 kepada korban dan menyuruh korban untuk mandi dan tidak lama kemudian Polisi masuk ke dalam kamar.

Korban juga menerangkan bahwa tidak terjadi sesuatu antara dirinya dan LcD karena polisi sudah berada di sana.

Saksi LcD yang merupakan inteligen dan bekerja pada bagian Imigrasi pada unit perdagangan manusia menerangkan bahwa ia menerima telpon *sala sambung* dari seorang perempuan (terdakwa) dan ingin menawarkan seorang perempuan dengan usia yang masih kecil dan saksi mau menerima tawaran tersebut. Sehingga, pada hari berikutnya, kira-kira pada pukul 09.00 pagi, terdakw menelpon saksi bahwa ia telah mendapatkan seorang perempuan dengan umur yang kecil dan sepakat untuk bertemu di perempatan Kuluhun. Dalam kontak tersebut, terdakwa meminta uang sebesar US\$200.00 keapda saksi karena korban masih berumur kecil. Saksi menambahkan bahwa, sebelum pergi mengantar terdakwa dan korban, saksi telah menginformasikannya kepada polisi. Sehingga ketika sesampainya di Hotel, Polisi juga sudah berada di tempat kejadian.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap orang lain meskipun belum melakukan apa-apa. Oleh karena itu, meskipun terdakwa memilih untuk diam, namun berdasarkan keterangan korban dan saksi, JPU mempertahankan dakwaan dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan dakwaan dengan tujuan untuk mencegah terdakwa melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang.

Selain itu, Pembela mempertimbangkan bahwa terdakwa memilih untuk, hubungan seksual belum terjadi dna terdakwa tidak menerima uang dari saksi. Oleh karena itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan dan berdasarkan keterangan dari saksi, pengadilan mempertimbangkan saksi tidak melakukan hubungan seksual dengan korban. Oleh karena itu, pengadilan melakukan perubahan klasifikasi hukum dari tindak pidana Eksploitasi seksual dengan pihak ketiga menjadi percobaan eksploitasi seksual terhadap orang lain. Berdasarkan perubahan tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

29. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0153/17.ERATB
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Helder Viana do Carmo
JPU : Osorio de Deus
Pembela : Rui Manuel Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 April 2018, Pengadilan Distrik Dili melalui persidangan keliling di Distrik Ermera membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AdS melawan istrinya, di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Juni 2017, kira-kira pada pukul 18.00 malam, terdakwa kembalikan ke rumah dalam keadaan mabuk, terdakwa meneriaki dan menacaci maki. Selain itu korban juga mencaci maki dan menyuruh terdakwa mencari tempat untuk tidur, bukan mencari masalah. Terdakwa menendang pintu hingga terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah dan menampar sekali pada tengkuk korban, menendang sekali pada dada hingga korban jatuh ke tanah. Korban bangun dan korban menampar hidung hingga berdarah. Terdakwa mengecek leher korban, memukul 2 kali pada tengkuk korban dan menyebabkan korban jatuh pingsan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda no. 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian mereka berdamai kembali, terdakwa menyesali perbuatannya dan melawan korban berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Selain itu, korban mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan juga keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Untuk melakukan pencegahan umum agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

Selain itu, Pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan melawan korbanberjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dan berdasarkan foto dari polisi, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun. Pengadilan juga menerapkan aturan tambahan dan melarang terdakwa untuk tidak minum alkohol selama dalam masa penangguhan.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:

Luis de Oliveira Sampaio,

Direktur JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.tl

www.smp.tl